



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TEBING TINGGI
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
TEBING TINGGI

NOMOR : W.2.PAS.PAS.17.HH.04.02-1919

NOMOR : 134.1 / 3108 / DP3APM / 2022

Pada Hari ini kamis, Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan dibawah ini :

ANTON SETIAWAN

NIP. 197505282000121001

: Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi, beralamat di Jalan Pusara Pejuang Nomor 3 Padang Hilir, Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

NIP. 196406261990072001

: Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi berlamat di Jalan Gunung Dempo Nomor 17 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis bidang pelayanan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengamanan narapidana perempuan dan anak didik masyarakat.

Bahwa **PIHAK KEDUA** akan memberikan fasilitas dalam pendampingan terhadap perempuan dan anak selama berhadapan dengan hukum.

Atas dasar tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pelatihan Keterampilan pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tebing Tinggi, yang di atur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam program pembinaan kemandirian melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tebing Tinggi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kemandirian yang berkualitas;
- (2) Meningkatnya pelayanan pembinaan pelatihan vokasi, pendidikan, dan penanganan narapidana;
- (3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan;
- (4) Menjamin konsistensi bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan kepada narapidana, baik sisi mutu, waktu dan prosedur;
- (5) Membantu meningkatkan mutu dan kualitas narapidana dalam mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan keterampilan yang dimiliki;
- (6) Terwujudnya narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian yang mendukung terlaksananya proses reintegrasi;
- (7) Menyiapkan narapidana mampu secara mandiri berkarya setelah bebas.

PASAL 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menghadirkan warga binaan peserta pelatihan;
2. Menyediakan ruang teori dan ruang praktek;
3. Memberikan data warga binaan perempuan dan anak di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tebing Tinggi setiap periode (per triwulan).

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyediakan tenaga pengajar/instruktur;
2. Menyediakan modul/alat pelatihan;
3. Memberikan pelatihan keterampilan kepada warga binaan.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 4
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA



ANTON SETIAWAN
NIP. 197505282000121001

PIHAK KEDUA



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si
NIP. 196406261990072001